

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama merupakan salah satu bentuk peradilan yang ada di Indonesia dan peradilan ini merupakan peradilan yang khusus, dikatakan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu dan juga golongan tertentu yakni orang yang beragama Islam, perkara yang dimaksud disini adalah perkara perdata di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqah berdasarkan hukum Islam dan kekuasaan tersebut meliputi unsur perdata Islam.

Kekuasaan Peradilan Agama tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tujuan penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia bermuara pada upaya konkrit negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam praktiknya, penyelenggaraan Peradilan Agama memiliki tujuan mulia, antara lain memberikan kepastian hukum, ketenangan, ketertiban, bagi para pencari keadilan, terutama dikalangan orang-orang yang beragama Islam.¹

Putusan adalah produk Peradilan Agama yang muncul karena adanya dua atau lebih pihak yang berlawanan dalam suatu perkara, yaitu penggugat dan tergugat² yang disebabkan oleh adanya sengketa. Putusan selalu memuat perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk

¹ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015),hal.84.

² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) ,hal.193.

melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu.³ Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan. Akan tetapi putusan bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara. Disamping putusan hakim masih ada penetapan hakim.⁴

Ada beberapa asas yang harus ditaati agar suatu putusan yang diberikan tidak cacat hukum. Asas-asas tersebut diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Agama dalam hal memeriksa dan mengadili perkara perdata. Asas yang dimaksud dijelaskan dalam ketentuan Pasal 178 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), pasal 189 RBG (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu sebagai berikut:

1. Memuat dasar yang jelas dan rinci;
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;
4. Diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus memuat dasar yang jelas yaitu pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar tuntutan penggugat atau dasar yang digunakan hakim untuk meluluskan atau

³ Roihan A. Rosyid, *Op.Cit.*

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 175.

menolak gugatan penggugat tersebut. Putusan wajib mengadili seluruh bagian tuntutan artinya hakim tidak diperkenankan misalnya, apabila ia memberi keputusan meluluskan tuntutan pertama, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya.

Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan melebihi isi tuntutan ketentuan ini juga terdapat dalam pasal 50 RV (*Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering*)⁵. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum.

Hakim yang menjatuhkan putusan yang tidak diminta atau tidak ada didalam tuntutan penggugat maka hakim telah melanggar asas *ultra petitum partium*. Menurut Yahya Harahap hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi *posita* maupun *petitum* dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires*, meskipun hal demikian dengan itikad baik (*good faith*) ataupun demi kepentingan umum (*public interest*).

I.P.M Ranuhandoko mendefinisikan *ultra petitum partium* adalah melebihi yang diminta, sehingga makna *ultra petitum partium* adalah menjatuhkan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta.⁶ Sisi lainnya bahwa seorang hakim juga mempunyai hak yang melekat karena jabatannya (*ex officio*) yang diatur dalam ketentuan pasal 154 ayat (1) HIR, yang berarti bahwa hakim dalam memutus suatu perkara dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan Undang-undang.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*

⁶ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2006),hal.522.

Secara *ex officio* hakim mempunyai kewenangan menghukum atau mewajibkan tergugat untuk melakukan sesuatu walaupun tidak diminta dalam gugatan, tetapi karena secara normatif-yuridis dibenarkan adagium *res judicata pro veritate habetur* yaitu putusan hakim harus dianggap benar, karena hakim dianggap mengetahui tentang hukumnya sebagaimana asas *ius curianovit*. Dalam memutus perkara, hakim independen berdasarkan keyakinannya, maka perbedaan tersebut sejatinya merupakan pilihan berdasarkan keyakinan hakim sepanjang tetap dalam koridor hukum acara perdata.

Beragam permasalahan muncul sebagai akibat terjadinya perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, baik permasalahan harta bersama sampai permasalahan hak pemeliharaan anak. Dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut:⁷

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Hadanah atau Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *hadhanah*⁸ secara bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu ketika menyusukan anaknya meletakkan anak itu di

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka. 2007),hal.380.

pangkuannya, seakan-akan Ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga hadanah dijadikan istilah yang maksudnya; pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri, yang dilakukan oleh kerabat anak itu sendiri.

Akan tetapi para ulama fiqih mendefinisikan hadanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan ataupun sudah besar namun belum *mumayyiz*, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya sehingga mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁹

Al-Quran memang tidak menjelaskan secara gamblang ketentuan-ketentuan mengenai hadanah, dari sini hadits yang berfungsi sebagai penjelas Al-Quran memainkan perannya. Berikut nash Al-Quran dan hadits yang ada kaitannya dengan permasalahan hadanah, Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun

⁹ Abdurahman Ghozali, *Fiqih Munhakat*, (Kencana: Jakarta, 2006), hal. 176.

berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁰

Hadits Riwayat Ahmad dan Abu Daud

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ

وَعَاءٌ, وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً, وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي)

“Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah."¹¹

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Kemudian, dalam pasal 156 huruf (a), akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadanah dari ibunya. Dan Keempat Imam Mazhab sepakat bahwa ibunya yang berhak memelihara dan mengasuh (hadanah) anak-anak

¹⁰ Enang Sudrajat Dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Special For Woman)*. (Bogor: Sygma Examedia, 2007) hal.37.

¹¹ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajastani, *Sunan Abu Daud Juz I*, (Beirut: Daar Fikr, 2003) ,hal.525

yang di bawah umur itu.¹²

Namun ketentuan tersebut tak selalu mutlak berlaku dan digunakan di Pengadilan Agama, dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tertanggal 13 November 2007 tentang “Pertimbangan Utama dalam masalah Hadanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara *normative* paling berhak, sekalipun anak belum berumur 7 (tujuh) tahun, tetapi karena si ibu sering berpergian keluar negeri sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini anak-anak telah hidup dengan tenang dan tentram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak hadanahnya diserahkan kepada ayahnya”.¹³

Yurisprudensi tersebut kemudian banyak dijadikan pertimbangan oleh para hakim sebagai landasan untuk memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya karena dirasa lebih baik, tetapi hal berbeda ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara gugat Hadanah nomor 0864/Pdt.G/2017/Pa.Badg, dalam hal ini majelis hakim tidak memberikan hak hadanah kepada ibu maupun ayahnya, majelis hakim pun secara *ex officio* memberikan putusan yang tidak sesuai dengan materi dalam *petitum* penggugat.

Maka dari itu penulis melakukan penelitian mengenai duduk perkara dalam putusan Putusan Nomor 0864/Pdt.G/2017/PA.Badg, dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut, serta keterkaitan hak *ex officio* yang digunakan hakim dalam perkara tersebut dengan asas *ultra petitum partium*, dalam penelitian

¹² Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985),hal.81.

¹³ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2008,hal. 207.

yang berjudul “**Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Hadanah Kaitannya Dengan Asas *Ultra Petitum Partium*. (Analisis Putusan Nomor 0864/Pdt.G/2017/Pa.Badg)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut guna memfokuskan pembahasan dan kajian maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk dalam perkara putusan nomor 0864/Pdt.G/2017/Pa.Badg tentang Hadanah?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 0864/Pdt.G/2017/Pa.Badg tentang Hadanah?
3. Bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim dikaitkan dengan asas *ultra petitum partium*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui duduk perkara dalam putusan nomor 0864/Pdt.G/2017/Pa.Badg tentang Hadanah.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 0864/Pdt.G/2017/Pa.Badg tentang Hadanah.
3. Untuk mengetahui penerapan hak *ex officio* hakim jika dikaitkan dengan asas *ultra petitum partium*.

Kegunaan penelitian ini diantaranya:

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran para hakim dalam memutus perkara dengan menggunakan hak *ex officio* serta kaitannya dengan asas *ultra petitum partium*;
2. Secara ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah upaya pemikir hukum islam bagi setiap insan muslim dan masyarakat luas terutama terkait perkara hadanah.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.¹⁴ Hasil penelusuran penulis terdapat beberapa pembahasan terkait penelitian ini, yakni:

1. Neng Dewi Rahayu: **Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Hubungannya dengan asas *Ultra Petitum Partium***. Berdasarkan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusannya adalah pasal 149 huruf a dan b serta pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara ini hakim juga melakukan *asas contra legem* dalam menjatuhkan putusan yang tidak diminta oleh termohon menggunakan hukum formil khusus yaitu undang-undang khusus mengenai perceraian yang bersifat *lex specialis*.
2. Agus Riyadi: **Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Bandung**. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya tumpang tindih antara pasal 154 HIR yang

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),hal. 207.

membolehkan seorang hakim menambahkan putusan yang tidak dimintakan oleh pemohon dengan pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg yang melarang seorang hakim menambahkan putusan dari apa yang tidak dituntut, dan yang menjadi pertimbangan dalam putusan 4125/Pdt.G/2011/PA.Badg. adalah bahwa adanya undang-undang khusus mengenai perceraian yang dapat menyimpangi *ultra petitem partium* dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya ialah dalam penelitian ini fokus pembahasannya adalah mengenai penggunaan hak *ex officio* hakim pada perkara hadanah bukan pada perkara cerai talak seperti pada umumnya.

E. Kerangka berpikir

Kerangka berpikir pada penelitian ini fokus pada pembahasan isi produk Peradilan Agama yaitu putusan Pengadilan Agama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yakni putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 0864/Pdt.G/2017/Pa.Badg. tentang gugatan Hadanah.

Putusan Pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang masing-masing yang berlaku terhadap sebuah peristiwa hukum didalam masyarakat, dimana hukum tertulis dan tidak tertulis masing-masing berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan fungsional.

Putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis. Kaidah hukum tersebut bersumber dari kandungan-kandungan makna pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar putusan, baik hukum mengenai pemeliharaan anak

(hadanah sebagai hukum substansif (hukum materiil) maupun hukum prosedural (hukum formil).

Putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, baik yang berupa doktrin para ahli hukum, pendapat fuqaha, maupun hukum kebiasaan masyarakat yang telah bersifat mengikat. Putusan pengadilan memiliki dimensi ganda. Pada satu sisi putusan adalah realisasi dari penerapan hukum terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi. Di sisi lain, putusan itu mencerminkan pembentukan atau penemuan hukum oleh hakim melalui *ijtihad*.

Putusan pengadilan tidak boleh memuat materi yang tidak diminta didalam *petitum* atau mengabdikan lebih dari yang dituntut. Asas inilah yang disebut dengan asas *ultra petitum partium* yang telah diatur dalam pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBg dan pasal 50 RV.

Hakim yang memutus melebihi tuntutan merupakan tindakan melampaui batas kewenangan sehingga putusannya cacat hukum. Larangan hakim menjatuhkan putusan melampaui batas wewenangnya ditegaskan juga dalam putusan MA no. 1001 K/Sip/1972.

Putusan merupakan perwujudan penggalian dan penemuan hukum dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Putusan pengadilan hanya dilakukan terhadap perkara yang diajukan. Perkara yang diajukan tersebut merupakan kewenangan dari peradilan itu sendiri.


Prosesnya meliputi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut.

Setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dapat dijadikan yurisprudensi sebagai hukum tersendiri. Yurisprudensi tersebut dapat berupa yurisprudensi tetap dan yurisprudensi tidak tetap, sehingga menjadi dasar pengadilan untuk mengambil keputusan terhadap peristiwa yang serupa oleh para hakim yang lain.

Gambar 1

Skema kerangka berpikir Penelitian putusan Pengadilan Agama

(Adaptasi Cik Hasan Bisri.2004:250)



Keterangan : **—————>** Hubungan Pengaruh Langsung
 —————> Hubungan Pengaruh Tidak Langsung
 - - - - - Hubungan Fungsional

Fokus utama dari penelitian ini adalah pembahasan isi putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 0864/Pdt.G/2017/Pa.Badg dimana putusan tersebut

menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan petitum, hal ini terkait dengan asas *ultra petitum partium* yaitu putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, memutus perkara yang tidak dituntut oleh para pihak, dan hal ini tentu tidak beriringan dengan adanya hak *ex officio* yaitu seorang hakim mempunyai hak yang melekat karena jabatannya, dimana dalam memutus suatu perkara seorang hakim dapat keluar dari aturan baku selama argumen logis dan sesuai aturan.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Content Analysis* (analisis isi), yaitu yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan. Adapun objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam hal ini adalah berkas putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 0864/Pdt.G/2017/Pa.Badg.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang terdapat pada rumusan masalah. Jenis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data mengenai duduk perkara dalam putusan nomor 0864/Pdt.G/2017/Pa.Badg;
- b. Data mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 0864/Pdt.G/2017/Pa.Badg menggunakan hak *ex officio*.
- c. Data mengenai penerapan hak *ex officio* hakim dikaitkan dengan asas *ultra*

petitum partium.

3. Sumber data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁵ Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶ Data primer yang digunakan penulis yaitu berupa dokumen resmi salinan putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 0864/Pdt.G/2017/Pa.Badg beserta data hasil wawancara dengan narasumber.

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁷ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, skripsi, artikel dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 0864/Pdt.G/2017/Pa.Badg.
- b. Wawancara, yaitu suatu teknik perolehan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan responden dengan maksud untuk mendapatkan info sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Bapak Syamsul Bahri selaku ketua majelis hakim yang

¹⁵Cik Hasan Bisri, *Op.Cit.*

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet. 17 (Bandung: Alfabeta,2012),hal.225.

¹⁷*Ibid.*

memutus perkara 0864/Pdt.G/2017/PA.Badg.

- c. Studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah data yang diperoleh dari informan serta literatur yang terkait dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap putusan pengadilan, wawancara serta studi kepustakaan.
- c. Menarik kesimpulan internal dari data yang telah didapatkan.

